

Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur

Zainuddin Puteh¹, Dhiauddin Tanjung²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
zainuddin6511@gmail.com
dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Artikel jurnal ini merupakan studi literatur (*literature review*). Subjek pembahasannya adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. Alasan penelitian dilakukan, karena seringkali Islam tidak berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat muslim, terutama soal kewarisan. Setelah menelaah bahan-bahan hukum, yaitu hasil penelitian hukum empiris dan menggunakan teori kesadaran hukum, tahun 2018-2023, di Indonesia, yang dipublikasikan pada laman jurnal yang berputasi (terakreditasi sinta); mengikuti alur dan berpedoman pada akurasi metodologis, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia berada pada kategori rendah. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam, berakibat pada pemahaman hukum mereka yang tidak terbentuk (utuh). Pemahaman hukum yang tidak terbentuk, menjadikan sikap masyarakat muslim memilih untuk tidak menerapkan hukum kewarisan Islam. Alhasil, masyarakat muslim masih banyak tidak mempolakan diri dalam hukum kewarisan Islam, sehingga memilih alternatif hukum lain.

Kata kunci: Kesadaran Hukum; Masyarakat Muslim; Hukum Kewarisan Islam

A. PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari*. Term *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*); melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri (Syarifuddin, 2015, p. 22). Karena itu, asas *ijbari* merupakan tumpuan yang menghendaki bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam kewarisan Islam berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah; tidak bergantung kepada kehendak ahli waris maupun pewaris (Rahim et al., 2021, p. 36).

Asas *ijbari* tidak hanya dari segi peralihan harta (tanpa ada perbuatan hukum), tapi juga dari segi jumlah pembagian dan kepada siapa saja harta itu dibagi (Syarifuddin, 2015, p. 23). Singkatnya, sebagai muslim yang menyandarkan diri pada otoritas hukum (kewarisan) Islam, tidak lagi dibutuhkan “kreasi” dalam kewarisan, tapi hanya perlu patuh dengan segenap kesadaran.

Kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam, kalau dijadikan sebagai subjek pembahasan, tentu menjadi wilayah kajian sosiologis. Maksudnya, kajian hukum mengenai kesadaran hukum tersebut diaksentuasikan pada pola perilaku hukum masyarakat yang diteliti. Dalam hal ini, tentu saja masyarakat muslim. Apakah pola perilaku hukum masyarakat muslim sejalan dengan hukum kewarisan Islam? Pertanyaan inilah yang akan dicarikan jawabannya.

Sebagaimana lazimnya diketahui, pola kehidupan (hukum) manusia adalah beranjak dari sikap hukum yang mereka miliki. Sikap hukum itu merupakan posisi yang diambil setelah menilai dan melakukan pemaknaan terhadap suatu hukum. Lalu apakah sikap hukum itu terbentuk begitu saja? Tentu tidak. Sebab sikap ditentukan oleh pemahaman.

Pemahaman terhadap hukum adalah faktor penting bagi seseorang dalam menetapkan sikap hukumnya. *Lagi-lagi*, sebagaimana pola perilaku yang ditentukan sikap; sikap ditentukan pemahaman; begitu juga mengenai pemahaman, kita tidak bisa membicarakan tentangnya sebelum menelisik tentang pengetahuan hukum. Ringkasnya, kesadaran hukum itu diukur dari “pengetahuan hukum; pemahaman hukum; sikap hukum; dan pola perilaku hukum”. Kemudian, keempat ukuran itu dihubungkan dengan masyarakat muslim dalam kaitannya kesadaran mereka terhadap hukum kewarisan Islam.

Bertolak dari asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana telah dijelaskan membuat masalah kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan agamanya sangat perlu ditelaah. Hal ini dimaksudkan untuk memahami makna hukum kewarisan itu sendiri dalam masyarakat muslim. Sebab, kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, mengenai hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan, meliputi pengetahuan hukum, pemahaman, penghayatan, dan ketaatan/ketaatan terhadap hukum (Chua & Engel, 2019).

Mudahlah dipahami, bahwa kesadaran hukum itu merujuk pada cara orang memaknai hukum dan pranata hukum, yaitu pemahaman yang memberi makna pada pengalaman dan tindakan orang. Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karena itu merupakan soal praktik yang harus dipelajari secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah masalah hukum sebagai tingkah laku, dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas semata (Rogers, 2018).

Ada empat indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kesadaran hukum suatu masyarakat, yaitu (Soekanto & Abdullah, 1987, pp. 229–230).

1. Pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang tentang tingkah laku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum;
2. Pemahaman hukum, artinya berkenaan dengan banyaknya keterangan yang dimiliki seseorang tentang isi peraturan undang-undang tertentu. Dapat dikatakan bahwa pemahaman hukum adalah pemahaman tentang isi dan tujuan suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi para pihak yang hidupnya diatur oleh peraturan tersebut.
3. Sikap hukum, adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena penghayatan hukum sebagai sesuatu yang berguna atau menguntungkan jika hukum itu berlaku. Sikap hukum akan melibatkan pilihan hukum masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Sehingga pada akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghormatan terhadap hukum itu.
4. Pola perilaku hukum, dalam pola ini, hukum telah berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, sejauh mana kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum masyarakat tersebut.

Dengan demikian, apa yang akan disuguhkan dalam jurnal ini adalah ihwal tingkat kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam—secara operasional, “hukum kewarisan Islam” yang dimaksud merujuk pada “Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat muslim ini sangat penting, karena otoritas hukum (waris) Islam mesti dimanifestasikan secara sosial. Namun, tak jarang Islam tidak sejalan dengan kehidupan masyarakat muslim. Alasan itulah yang menjadi penggerak penelitian ini dilakukan—dalam lingkup masyarakat muslim di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Karena itu, bahan hukum primer penelitian adalah data sekunder. Dalam menghimpun dan menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dalam kajian literatur (*literature review*).

Tujuan kajian literatur (*literature review*) adalah secara sistematis meninjau literatur yang ada (Esnawati & Primasari, 2021), dalam hal ini tentang kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam. Untuk mendapatkan studi sebelumnya mengenai tinjauan tersebut, sejumlah pencarian dilakukan di database elektronik, yakni *scholar.google.com*. Populasi yang digunakan adalah semua studi yang pernah dilakukan berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia, yang dalam hal ini jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (lapangan), dan menggunakan teori kesadaran hukum.

Pemilihan sampel dilakukan dalam empat langkah, yang *pertama* dengan mengamati dan menganalisis berbagai informasi yang terkait dengan penelitian. *Kedua*, mengumpulkan beberapa literatur yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian berupa jurnal ilmiah yang terakreditasi sinta, tahun 2018-2023. Tujuannya, untuk memadukan hasil temuan yang memiliki topik yang sama sebagai kajian pendahuluan dengan kajian kekinian (Zandesh et al., 2019). *Ketiga*, mengidentifikasi berbagai variabel yang relevan dengan topik penelitian. Langkah *terakhir* adalah membangun kerangka kerja dengan menggunakan variabel dari penelitian terdahulu dan teori yang terkait lainnya. Tahapan ini dimaksudkan agar terbentuk kerangka pengetahuan dan informasi yang lebih relevan dengan topik penelitian (Booth et al., 2021).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelusuran dan melakukan kajian terhadap bahan penelitian, penulis mendapati ada 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) penelitian tentang “kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum waris Islam”. Namun, setelah melakukan penyeleksian sebagaimana telah dijelaskan dalam metode penelitian, yang sesuai dengan kajian ini, hanya 14 penelitian, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian yang Relevan tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

No	Bahan Hukum
1	Syahdan. (2016). Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah. <i>Palapa</i> , 4(2), 120–138. https://www.neliti.com/publications/223775/
2	Anis, M. (2018). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar. <i>Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam</i> , 5(2), 281–294. https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V5I2.7109
3	Isnina, & Wajdi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. <i>Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen</i> , 1(1). http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi-ilmiah/article/view/137
4	Israfil, Muzakir, Fatahullah, & Soraya, I. (2019). PRESEPSI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN DI KECAMATAN LINGSAR LOMBOK BARAT. <i>Jurnal Ilmiah IKIP Mataram</i> , 6(2), 66–71. https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jiim/article/view/2218
5	Pongoliu, H. (2019). DIALEKTIKA HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DI KOTA GORONTALO. <i>Jurnal Al Himayah</i> , 3(2), 145–172. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1042
6	Arahim, Rukman, A. A., & Utami, R. A. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa. <i>JED (Jurnal Etika Demokrasi)</i> , 4(1), 30–36. https://doi.org/10.26618/JED.V4I1.1985
7	Dasan, A., & Ardinata, M. (2020). HUKUM WARIS ISLAM DALAM PELAKSANAAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT ENGGANO BENGKULU. <i>Res Nullius Law Journal</i> , 2(2), 87–101. https://doi.org/10.34010/RNLJ.V2I2.2990
8	Nasution, N. A. (2020). Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal. <i>Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi</i> , 3(1), 69–81. https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V3I1.3278
9	Nidal, A., Faisal, & Herinawati. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN

	PIDIE). <i>Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh</i> , 9(2), 74–92. https://doi.org/10.29103/SJP.V9I2.4566
10	Siregar, A., Harahap, M. R., & Muhlizar. (2021). KESADARAN HUKUM ISLAM MASYARAKAT MUSLIM MINORITAS DI SUMATERA UTARA. <i>Hadharah</i> , 13(1). http://siakad.univamedan.ac.id/ojs/index.php/hadharah/article/view/200
11	Jafar, A., & Ardha, D. J. (2022). Sistem Pembagian Waris Menurut Adat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. <i>Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi</i> , 22(3), 1932–1935. https://doi.org/10.33087/JIUBJ.V22I3.2815
12	Masykuri, E., & Sriani, E. (2022). Kesadaran Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Terhadap Hukum Kewarisan Islam. <i>YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam</i> , 13(2), 181–198. https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V13I2.16215
13	Zubair, A. (2022a). Eksistensi Hukum Kewarisan Islam dalam Pembagian Warisan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. <i>Al-Mizan (e-Journal)</i> , 18(1), 37–54. https://doi.org/10.30603/AM.V18I1.2324
14	Zubair, A. (2022b). AKTUALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA WOLLANGI KECAMATAN BAREBBO TERHADAP HUKUM KEWARISAN ISLAM). <i>Jurnal Ar-Risalah</i> , 2(2), 88–103. https://doi.org/10.30863/AL-RISALAH.V2I2.445

Sumber: Diolah dari Bahan Hukum Primer

Mengenai 14 (empat belas) bahan hukum tersebut, telah ditemukan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam, berada pada kategori rendah. Sebab, dari aspek pengetahuan hukum kewarisan Islam; pemahaman hukum kewarisan Islam; sikap hukum kewarisan Islam; dan pola perilaku hukum kewarisan Islam pada masyarakat muslim tidak terpenuhi, bahkan dalam batas minimal pun tidak. Untuk mengetahui ukuran kuantitatif hasil penelitian tersebut, sebagai berikut,

Tabel 2. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

No	Bahan Hukum 14 (Empat Belas)	Kesadaran Hukum	Persentase
1	12	Tidak memiliki kesadaran hukum	85,8%
2	2	Memiliki Kesadaran Hukum	14, 2%

Sumber: Diolah dari Bahan Hukum Primer

Delapan puluh lima koma delapan persen (85,8%), tentu menunjukkan tingkatan yang memprihatinkan. Dengan demikian, melalui telaah yang penulis lakukan, *tentu saja* mengikuti alur akurasi metodologis—sebagaimana telah dijelaskan—kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam, berada pada kategori rendah. Selanjutnya, akan dibahas mengenai masing-masing indikator kesadaran hukum tersebut.

2. Pembahasan

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam, meliputi pengetahuan dalil-dalinya; asas-asasnya, bagian masing-masing ahli waris; dan cara pembagian. Dengan pengetahuan semacam ini, tentu akan menimbulkan penghargaan atas ketentuan hukum kewarisan tersebut. Kemudian, akan membawa kepada penghayatan dan mewujudkan kepatuhan dengan penuh kesadaran (Zubair, 2022b, p. 200).

Dalam batasnya yang minimal, pengetahuan tentang kewarisan hukum Islam, mesti “mengetahui bagian masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya”. Pasalnya, ketundukan terhadap hukum kewarisan Islam bagi setiap muslim adalah kewajiban (Masykuri & Sriani, 2022, p. 183).

Namun, keharusan mengetahui pengaturan waris dalam Islam bagi muslim berbanding terbalik dengan kenyataan. Sebab, dalam berbagai penelitian yang penulis telaah, tingkat pengetahuan masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam sangatlah rendah.

Pengetahuan hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum waris Islam. Asni Zubair, dalam penelitiannya menjelaskan, “kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam masih rendah. Sebab, kebanyakan dari mereka kurang mengetahui ajaran hukum kewarisan Islam”(Zubair, 2022b, p. 208). Pengetahuan kewarisan Islam yang minim, kemudian menyebabkan sikap dan perilaku masyarakat menyimpang dari ajaran hukum tersebut.

Keterangan yang sama juga dijelaskan Siregar et al., (2021, p. 67), “masyarakat tidak menguasai (baca: mengetahui) hukum kewarisan Islam”. Padahal, “kesadaran hukum paling rendah adalah mengetahui hukum. Apabila masyarakat mengetahui

sebuah hukum, maka mereka akan berusaha untuk memahaminya”. Setelah memahami, akan cenderung melaksanakan hukum tersebut.

Masyarakat muslim tidak memiliki pengetahuan yang “cukup”—dalam batas minimal—terhadap kewarisan Islam dan isi pengaturan kewarisan tersebut. Dalam banyak lokasi penelitian, bertolak dari tingkat pengetahuan yang rendah tersebut, berakibat tidak efektifnya pemberlakuan kewarisan Islam dalam masyarakat muslim (Anis, 2018, p. 292; Nasution, 2020, p. 69).

Pengetahuan masyarakat terhadap hukum kewarisan, secara umum hanya terbatas pada bagian anak laki-laki dan perempuan 2:1 (Masykuri & Sriani, 2022, p. 186). Pengetahuan mereka tentang ini pun tidak memadai, sehingga masih ada anggapan hukum waris Islam cenderung diskriminatif.

Berdasarkan penelusuran penulis, ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan kewarisan Islam pada masyarakat muslim. *Pertama*, faktor pendidikan (agama) (Nasution, 2020). Padahal, pendidikan menjadi faktor yang menumbuhkan kesadaran hukum seseorang. *Kedua*, tentu saja rendahnya pengetahuan kewarisan Islam pada masyarakat muslim tersebut tidak berdiri sendiri. Dikatakan, bahwa banyak tokoh agama tidak menjadi kewarisan Islam sebagai bagian dakwahnya. Pun demikian, termasuk kurangnya penyuluhan dari pemerintah tentang hukum kewarisan Islam (Arahim et al., 2019, p. 35). Bahkan, sangat sulit sekali menjumpai pengajian-pengajian yang membahas tentang hukum kewarisan Islam (Dasan & Ardinata, 2020).

b. Pemahaman Hukum

Asni Zubair membatasi secara minimal, bahwa indikator pemahaman hukum masyarakat muslim terhadap kewarisan Islam, meliputi hal-hal yang dipahami sekitar hukum kewarisan Islam, sebagaimana dalam “indikator pengetahuan hukum”. Termasuk pemahaman terhadap isi dalam teori hukum kewarisan Islam (Zubair, 2022b).

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bermula dari ketidaktahuan masyarakat tentang hukum waris Islam, tentu saja berimplikasi terhadap pemahaman mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak memahami isi, tujuan, dan manfaat dari hukum waris Islam (Siregar et al., 2021, p. 68). *Dus*, masyarakat tidak memiliki pemahaman hukum sebagai indikator kesadaran hukum. Bahkan, ada temuan dari Arahim et al.,

(2019, p. 34), menurut masyarakat muslim, kalau dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam, malah “pembagian harta waris dengan cara adat-lah yang dianggap efektif. Pasalnya, pembagian waris adat dilakukan dengan jalan musyawarah; setiap ahli waris berhak bersuara, dengan cara seperti itu mereka menganggap akan memperoleh hasil yang adil”.

Di sisi lain, “masyarakat yang lebih memilih melakukan pembagian harta waris dengan cara adat (musyawarah), mereka maksudkan untuk menciptakan kerukunan antara sesama ahli waris. Masyarakat beranggapan bahwa dengan cara musyawarah itulah mereka akan bisa saling menjaga antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain” (Arahim et al., 2019, p. 35).

Di kalangan masyarakat muslim, ada juga pemahaman bahwa pengaturan kewarisan Islam cenderung diskriminatif (Dasan & Ardinata, 2020, p. 87), yakni pengaturan tentang 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Padahal, mereka tidak pernah mempelajari kewarisan Islam secara tuntas.

Di beberapa lokasi penelitian yang mengetahui pengaturan tentang 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan hanya memperoleh pengetahuan secara turun-temurun. Dalam arti tidak belajar secara utuh. Padahal, seringkali pemahaman yang disampaikan oleh generasi terdahulu, kemudian diajarkan dan diterima oleh generasi berikutnya tidak utuh (Masykuri & Sriani, 2022, p. 187). Hal inilah menyebabkan lahirnya stereotipe terhadap kewarisan Islam.

c. Sikap Hukum

Adapun pembacaan terhadap “sikap hukum”, adalah mencari tahu reaksi masyarakat muslim yang diwujudkan dengan kesediaan untuk bereaksi secara positif ataupun negatif terhadap ketentuan-ketentuan hukum kewarisan Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa masih banyak masyarakat muslim menganggap kewarisan Islam yang mengatur bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan 2:1, terkesan diskriminatif (Dasan & Ardinata, 2020, p. 87). Dalam arti “secara sepintas hukum kewarisan Islam tidak memberikan keadilan karena memberi kedudukan yang lebih istimewa kepada kaum laki-laki ketimbang kaum perempuan”.

Bahkan, menurut sebagian warga masyarakat, perbandingan dua berbanding satu menunjukkan adanya nuansa “ketidak-adilan”. Artinya aturan-aturan dalam hukum kewarisan Islam perlu ditinjau kembali dalam konteks sosio-historis yang ada pada

masyarakat Arab saat itu, baik pada masa pra-Islam maupun pada masa Nabi Muhammad Saw. Realita yang terjadi pada masa pra-Islam, masyarakat Jahiliyah tidak memberikan hak waris bagi perempuan, bahkan perempuan adalah bagian yang peninggalan yang bisa diwariskan. Berdasar pada kenyataan itu menunjukkan bahwa pemberian hak waris kepada kaum perempuan sejak kehadiran Islam merupakan suatu ketentuan yang sangat adil, revolusioner dan radikal, dimana Islam telah menetapkan nilai-nilai keadilan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, yaitu sama-sama semenjadi ahli waris. Dengan demikian seiring perkembangan zaman, tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka semestinya mereka memiliki perbedaan hak terhadap harta waris (Masykuri & Sriani, 2022, p. 188).

Dengan pemahaman semacam itu, secara umum masyarakat muslim memilih sikap tidak memberlakukan kewarisan Islam. Sebagian besar memilih menggunakan cara-cara adat istiadat setempat; sebagian lain menggunakan hukum perdata positif. Kenyataan masyarakat yang lebih memberlakukan hukum adat, yakni membagi warisan dengan musyawarah, diperkuat dengan alasan yang dikemukakan oleh masyarakat tersebut, yakni demi menjaga kekerabatan (Arahim et al., 2019; Jafar & Ardha, 2022).

d. Pola Prilaku Hukum

Pola prilaku hukum masyarakat muslim berarti mencari tahu hukum yang mereka aktivitkan dalam menyelesaikan masalah kewarisan. Berangkat dari pluralitas hukum (privat) di Indonesia, yakni hukum Islam, hukum adat, dan KUHperdata, maka dalam pembahasan ini akan dilihat, “hukum mana yang dipatuhi”, sehingga menjadi pola prilaku masyarakat muslim.

Masyarakat muslim di beberapa daerah secara umum memilih hukum adat dalam membagi harta warisan (Nidal et al., 2021). Keterangan ini pun telah penulis jelaskan pada bagian sikap hukum masyarakat. Hanya sebagian kecil menggunakan pengaturan dalam KUHperdata. Hukum kewarisan Islam masih terletak di bawah hukum KUHperdata. Ada juga yang menggabungkan hukum kewarisan Islam dan adat. (Arahim et al., 2019).

Mengenai pola kewarisan berdasarkan hukum adat, dijelaskan dalam penelitian Siregar et al., (2021, p. 63), bahwa masyarakat muslim yang mereka teliti lebih cenderung melaksanakan hukum waris adat, walaupun ada sebagian keluarga yang melakukan hukum mawaris Islam, tetapi ini sangat jarang sekali terjadi. Zubair, (2022)

juga menemukan hal yang sama. Bahkan tak jarang karena kepatuhan terhadap adat menyebabkan harta anak yatim (warisan) harus diserahkan pada yang tidak berhak.

Selain kedua peneliti tersebut, Masykuri & Sriani, (2022) juga menjelaskan temuannya, bahwa mayoritas masyarakat muslim yang mereka teliti memberlakukan hukum adat. Hukum waris adat pada masyarakat muslim tersebut, sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dipercayai, kemudian menjadi tradisi dan kultur yang teratur serta mapan. Pada gilirannya, diwariskan secara turun-temurun menjadi hukum yang berlaku (ditaati).

Nasution, (2020) juga menjelaskan pemilihan hukum adat. Masyarakat muslim yang ia teliti, sama dengan penelitian sebelumnya, yakni memilih hukum Adat dalam menerapkan sistem pembagian harta warisan. Bahkan pola pembagian warisan tersebut sudah dijalankan sejak turun-temurun dari adat-tradisi nenek moyang mereka—kendati Islam agama yang mereka anut.

Sedangkan Pongoliu, (2019), menyimpulkan dalam penelitiannya, bahwa hukum waris yang eksis dalam masyarakat muslim yang ia teliti pada awalnya berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat (Adat). Namun dengan masuknya Islam dan menjadi agama seluruh masyarakat, hukum waris tersebut berubah menjadi Islami, yang ditandai dengan hidupnya hukum Islam tercermin pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat pada saat itu. Maksudnya, hukum Islam dipinang oleh hukum Adat. Tetapi, pola ini berubah disebabkan kebijakan politik hukum Belanda dengan teori hukumnya (*teori resceptie in complexu* dan *teori receptie*). Belanda berhasil mengeluarkan hukum adat masyarakat dari pengaruh hukum Islam yang hingga sekarang masih dirasakan. Inilah sebabnya munculnya praktik pewarisan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam masyarakat.

Syahdan, (2016) juga mengatakan bahwa masyarakat muslim yang ia teliti memilih hukum adat. Dalam keterangannya, walaupun masyarakat tersebut mayoritas muslim, namun dalam pembagian harta warisan diberlakukan hukum adat, yang sama sekali berbeda dengan hukum kewarisan Islam.

Anis (2018) menjelaskan dengan keterangan berbeda. Masyarakat muslim yang ia teliti bahkan menggunakan hukum waris yang dapat dibidang “tidak terpola”. Maksud tidak terpola adalah, tidak bisa dipastikan apakah masyarakat muslim memilih hukum adat, hukum Islam, atau KUHPerduta. Sebab penyelesaian waris di kalangan

masyarakat tersebut selalu dengan jalan musyawarah keluarga. Alhasil, dalam kesimpulannya, Anis mengatakan, “hukum kewarisan Islam tidak berjalan efektif dalam masyarakat yang ia teliti”.

Akan tetapi, musyawarah yang dimaksudkan Anis berbeda dengan musyawarah yang dijelaskan Jafar & Ardha, (2022). Maksud Anis dengan musyawarah adalah keluarga bermusyawarah dalam menentukan hukum yang akan digunakan, antara adat, hukum Islam, atau KUHPerdara. Sedangkan musyawarah dalam penelitian Jafar & Ardha, (2022) adalah musyawarah adat, yakni musyawarah tata cara pembagian menurut adat, bukan pada tataran pemilihan hukum. Penelitian Jafar & Ardha, (2022) tersebut, sama hasilnya dengan penelitian (Zubair, 2022a).

Sedangkan gabungan antara hukum adat dan hukum Islam, dijelaskan oleh Arahim et al., (2019). Setelah menjelaskan “rendahnya kesadaran hukum masyarakat” terhadap kewarisan Islam. Mereka turut memberikan kesimpulan, bahwa masyarakat muslim yang mereka teliti “menggabungkan antara hukum waris Islam dan hukum wari Adat”.

D. KESIMPULAN

Secara sederhana, dapatlah dikatakan, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat muslim di Indonesia berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan berada pada kategori rendah. Hal ini berangkat dari kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Tentu saja, tanpa pengetahuan hukum tidaklah terbentuk pemahaman hukum. Pemahaman yang tidak terbentuk berakibat pada penolakan (tidak menerapkan) hukum tersebut. Alhasil, masyarakat muslim masih banyak tidak mempolakan diri dalam hukum kewarisan Islam, sehingga memilih alternatif hukum lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, M. (2018). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 281–294. <https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V5I2.7109>
- Arahim, Rukman, A. A., & Utami, R. A. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(1), 30–36. <https://doi.org/10.26618/JED.V4I1.1985>
- Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., & Martyn-St James, M. (2021). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review - Andrew Booth, Anthea Sutton, Mark Clowes, Marrissa Martyn-St James - Google Buku*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=SiExEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT25&dq=literature+review&ots=vrXyz7aE0I&sig=IM_gKC6U7gcdRugCLuMMu09tPkc&redir_esc=y#v=onepage&q=literature+review&f=false
- Chua, L. J., & Engel, D. M. (2019). Legal Consciousness Reconsidered. *Annual Review of Law and Social Science*, 15, 335–353. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-LAWSOCSCI-101518-042717>
- Dasan, A., & Ardinata, M. (2020). HUKUM WARIS ISLAM DALAM PELAKSANAAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT ENGGANO BENGKULU. *Res Nullius Law Journal*, 2(2), 87–101. <https://doi.org/10.34010/RNLJ.V2I2.2990>
- Esnawati, M., & Primasari, D. (2021). AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI DALAM MENGIDENTIFIKASI FRAUD (Studi Literatur). *Students Conference On Accounting and Business (SCoAB)*, 1(01), 165–178. <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/scoab/article/view/3129>
- Jafar, A., & Ardha, D. J. (2022). Sistem Pembagian Waris Menurut Adat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1932–1935. <https://doi.org/10.33087/JIUBJ.V22I3.2815>
- Masykuri, E., & Sriani, E. (2022). Kesadaran Masyarakat Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Terhadap Hukum Kewarisan Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(2), 181–198. <https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V13I2.16215>
- Nasution, N. A. (2020). Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1), 69–81. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V3I1.3278>
- Nidal, A., Faisal, & Herinawati. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 74–92. <https://doi.org/10.29103/SJP.V9I2.4566>
- Pongoliu, H. (2019). DIALEKTIKA HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DI KOTA GORONTALO. *Jurnal Al Himayah*, 3(2), 145–172.

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1042>

- Rahim, A., Hayati, A., & Daulay, M. N. H. (2021). *Hukum Waris Islam: Perkembangan Waris Masa Kekinian*. Merdeka Kreasi.
- Rogers, A. (2018). The value of ethnography and legal consciousness in a legally plural context. *Uniwersytet Ślaski*, 7(1), 343–354. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Siregar, A., Harahap, M. R., & Muhlizar. (2021). KESADARAN HUKUM ISLAM MASYARAKAT MUSLIM MINORITAS DI SUMATERA UTARA. *Hadharah*, 13(1). <http://siakad.univamedan.ac.id/ojs/index.php/hadharah/article/view/200>
- Soekanto, S., & Abdullah, M. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Pers.
- Syahdan. (2016). Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi pada Masyarakat Jago Lombok Tengah. *Palapa*, 4(2), 120–138. <https://www.neliti.com/publications/223775/>
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam* (Kedua). Prenadamedia Group.
- Zandesh, Z., Ghazisaeedi, M., Devarakonda, M. V., & Haghghi, M. S. (2019). Legal framework for health cloud: A systematic review. *International Journal of Medical Informatics*, 132, 103953. <https://doi.org/10.1016/J.IJMEDINF.2019.103953>
- Zubair, A. (2022a). Eksistensi Hukum Kewarisan Islam dalam Pembagian Warisan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *Al-Mizan (e-Journal)*, 18(1), 37–54. <https://doi.org/10.30603/AM.V18I1.2324>
- Zubair, A. (2022b). AKTUALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA WOLLANGI KECAMATAN BAREBBO TERHADAP HUKUM KEWARISAN ISLAM). *Jurnal Ar-Risalah*, 2(2), 88–103. <https://doi.org/10.30863/AL-RISALAH.V2I2.445>